



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 41/Pid.Sus/2015/PN.Agm

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilannya tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Nama lengkap         | : | <b>DIAH SETIAWATI Alias DIAH Bin EFFENDI;</b>                                 |
| Tempat lahir         | : | Sawahlunto;   |
| Umur / tanggal lahir | : | 23 Tahun / 25 November 1991;  |
| Jenis kelamin        | : | Perempuan;  |
| Kebangsaan           | : | Indonesia;  |
| Tempat tinggal       | : | Rt.001/Rw.001 Kelurahan Durian 1, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto Sumbar; |
| Agama                | : | Islam;  |
| Pekerjaan            | : | Mahasiswa;  |
| Pendidikan           | : | \$1 (belum tamat);  |

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Desember 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kep/15/XII/2014/Sat.Res Narkoba ;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik, tanggal 24 Desember 2014 Nomor : Sp.Han/15/XII/2014/Sat.Res Narkoba, sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015;
- Perpanjangan penahanan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan, tanggal 13 Januari 2015 Nomor : B-01/N.7.14/Euh.1/01/2014, sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015;
- Penuntut Umum, tanggal 06 Februari 2015 Nomor : Print-09/N.7.14/Euh.2/02/2015 sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 17 Februari 2015 Nomor : 41/Pen.Pid/2015/PN.Agm sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 09 Maret 2015 Nomor : 41/Pen.Pid/2015/PN.Agm sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;

Terdakwa di dampingi oleh penasehat hukum bernama AHMAD KUSWANDI,SH., Pengacara / Penasihat Hukum pada kantor pengacara / penasihat hukum AHMAD KUSWANDI,SH & REKAN yang beralamat di Jln. Mayor Salim Batu Bara No.39 Argamakmur berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 41/Pen.Pid/2015/PN.Agm tertanggal 03 Maret 2015;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan meneliti barang bukti;

Telah mendengar requisitor/tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DIAH SETIAWATI Binti ROES EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap  
Terdakwa DIAH SETIAWATI Binti  
ROES EFFENDI dengan pidana  
penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi  
selama terdakwa berada dalam  
tahanan, dengan perintah agar  
terdakwa tetap ditahan;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang terbungkus plastik bening, berdasarkan  
Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC  
Mukomuko No: 119/Isln.032106/2014, tanggal 24 Desember 2014 dengan  
rincian:

|                 |   |      |      |
|-----------------|---|------|------|
| Brutto          | : | 0,61 | gram |
| Netto           | : | 0,35 | gram |
| Disisihkan BPOM | : | 0,03 | gram |
| Barang Bukti    | : | 0,32 | gram |

- 1 (satu) buah kaca pireks.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih Nomor IMEI:  
356736/05/140888/7.
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mentol isi 10 (sepuluh) batang.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani  
membayar biaya perkara sebesar Rp  
3.000,- (tiga ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang  
pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali  
perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan sebagai  
berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **DIAH SETIAWATI Als DIAH Binti ROES EFFENDI**  
pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di depan ruangan sel tahanan Polres Mukomuko, Jln. Danau Nibung SP-06 KM 2,2, Kel. Bandar Ratu, Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan ruangan sel tahanan Polres Mukomuko, Jln. Danau Nibung SP-06 KM 2,2, Kel. Bandar Ratu, Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko Terdakwa DIAH SETIAWATI Als DIAH datang bersama saksi Endang Karyawati melapor ke piket jaga tahanan ingin mengantarkan makanan kepada saksi Darman Ediasjon (tahanan narkoba Polres Mukomuko), kemudian saksi Leo Andriano dan saksi Riki Putranto sebagai anggota Kepolisian yang bertugas piket penjagaan sel tahanan melakukan pemeriksaan barang bawaan dan makanan yang dibawa oleh Terdakwa DIAH SETIAWATI yang akan diberikan kepada saksi Darman Ediasjon, pada saat dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh Terdakwa DIAH SETIAWATI, saksi Endang Karyawati, saksi M.R. Siregar, dan saksi Lurrik Saputra, barang bawaan Terdakwa DIAH SETIAWATI yang berupa satu kantong plastik warna hitam dikeluarkan satu persatu, di dalam plastik berwarna hitam tersebut terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mentol yang telah terbuka dan di dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat Netto 0,35 gram, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 10 (sepuluh) batang rokok Sampoerna Mentol. Selanjutnya Terdakwa DIAH SETIAWATI dan saksi Endang Karyawati dibawa ke RSUD Mukomuko untuk dilakukan tes urine dan setelah dilakukan pengecekan terhadap urine Terdakwa oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Silvy Dwi Jayatri diperoleh hasil pemeriksaan Amp (+) positif.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, yang dituangkan dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.01.90.12.14.2597, tanggal 30 Desember 2014, barang bukti setelah diperiksa berupa :

- Serbuk kristal, warna putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah positif (+) Metamfetamin, dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **DIAH SETIAWATI Als DIAH Binti ROES EFFENDI** pada hari **Senin**, tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di depan ruangan sel tahanan Polres Mukomuko, Jln. Danau Nibung SP-06 KM 2,2, Kel. Bandar Ratu, Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari **Senin**, tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan ruangan sel tahanan Polres Mukomuko, Jln. Danau Nibung SP-06 KM 2,2, Kel. Bandar Ratu, Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko Terdakwa DIAH SETIAWATI Als DIAH datang bersama saksi Endang Karyawati malapor ke piket jaga tahanan ingin mengantarkan makanan kepada saksi Darman Ediasjon (tahanan narkoba Polres Mukomuko), kemudian saksi Leo Andriano dan saksi Riki Putranto sebagai anggota Kepolisian yang bertugas piket penjagaan sel tahanan melakukan pemeriksaan barang bawaan dan makanan yang dibawa oleh Terdakwa DIAH SETIAWATI yang akan diberikan kepada saksi Darman Ediasjon, pada saat dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh Terdakwa DIAH SETIAWATI, saksi Endang Karyawati, saksi M.R. Siregar, dan saksi Lurrik Saputra, barang bawaan Terdakwa DIAH SETIAWATI yang berupa satu kantong plastik warna hitam dikeluarkan satu persatu, di dalam plastik berwarna hitam tersebut terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mentol yang telah terbuka dan di dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat Netto 0,35 gram, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 10 (sepuluh) batang rokok Sampoerna Mentol. Selanjutnya Terdakwa DIAH SETIAWATI dan saksi Endang Karyawati dibawa ke RSUD Mukomuko untuk dilakukan tes urine dan setelah dilakukan pengecekan terhadap urine Terdakwa oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Silvy Dwi Jayatri diperoleh hasil pemeriksaan Amp (+) positif.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014, sekira pukul 04.30 WIB di dalam kamar di rumah bibik Terdakwa, di Transad Indra Pura, Kec. Air Pura, Kab. Pesisir Selatan, Sumbar

Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut adalah dengan menyiapkan botol aqua yang diisi dengan air tidak terlalu penuh dicampur minyak angin, yang digunakan sebagai bong dengan tutup botol diberi dua lubang sebesar pipet, kemudian tutup botol berlubang diberi pipet dua buah dengan posisi pipet menggantung dan yang satunya menyentuh air, cara menghisap pipet sama seperti menghisap rokok dengan ujung pipet yang lain sebagai tempat meletakkan kaca pirek yang di dalamnya diletakkan shabu-shabu kemudian dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil.

Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko, didapatkan hasil Amp (+) positif.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, yang dituangkan dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.01.90.12.14.2597, tanggal 30 Desember 2014, barang bukti setelah diperiksa berupa :

- Serbuk kristal, warna putih.

Adalah positif (+) Metamfetamin, dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah disumpah dengan keterangan sebagai berikut :

## **Saksi I : LEO ANDRIANO bin SAMSUMARDI**

- Bahwa, saksi tidak mengenal terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 saksi bersama-sama dengan Briptu Riki Putranto ada melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa dan ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 15.45 Wib, saat saksi bersama dengan Briptu Riki Putranto sedang melaksanakan tugas piket penjagaan sel tahanan di Polres Mukomuko Jalan Danau Nibung Sp.06 Km 2,2 Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, lalu datang terdakwa bersama temannya bernama Endang Karyawati mau mengantarkan makanan kepada tahanan bernama Jon Darkas, lalu saksi bersama-sama dengan Briptu Riki Putranto memeriksa barang bawaan terdakwa berupa kantong plastik warna hitam dengan cara mengeluarkan sisi kantong satu persatu, dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam kantong plastik tersebut ada bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol yang telah terbuka dan didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) paket kecil terbungkus plastik bening beserta 1(satu) buah kaca pireks dan beberapa batang rokok, dan atas penemuan tersebut saksi langsung menghubungi Sat Narkoba dan terdakwa bersama dengan temannya lalu diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut adalah milik Jon Darkas sisa stok pakai dan menurut terdakwa shabu tersebut akan diberikan kepada Jon Darkas yang sedang berada dalam sel tahanan;
- Bahwa, ada dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif (+) mengandung Amphetamine (AMP);
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin dari Instansi atau Badan Hukum yang sah untuk membawa, menyimpan dan mengkonsumsi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

### **Saksi II : RIKI PUTRANTO bin ALWIS JAMAR**

- Bahwa, saksi tidak mengenal terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 saksi bersama-sama dengan Briptu Leo Adriano ada melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa dan ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 15.45 Wib, saat saksi bersama dengan Briptu Leo Adriano sedang melaksanakan tugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piket penjagaan sel tahanan di Polres Mukomuko Jalan Danau Nibung Sp.06 Km 2,2 Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, lalu datang terdakwa bersama temannya bernama Endang Karyawati mau mengantar makanan kepada tahanan bernama Jon Darkas, lalu saksi bersama-sama dengan Bripda Leo Adriano memeriksa barang bawaan terdakwa berupa kantong plastik warna hitam dengan cara mengeluarkan sisi kantong satu persatu, dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam kantong plastik tersebut ada bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol yang telah terbuka dan didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) paket kecil terbungkus plastik bening beserta 1(satu) buah kaca pireks dan beberapa batang rokok, dan atas penemuan tersebut Bripda Leo Adriano langsung menghubungi Sat Narkoba dan selanjutnya terdakwa bersama dengan temannya diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut adalah milik Jon Darkas sisa stok pakai dan menurut terdakwa shabu tersebut akan diberikan kepada Jon Darkas yang sedang berada dalam sel tahanan;
- Bahwa, ada dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif (+) mengandung Amphetamine (AMP);
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin dari Instansi atau Badan Hukum yang sah untuk membawa, menyimpan dan mengkonsumsi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

## Saksi III : DARMAN EDIASJON alias JON DARKAS bin BASRIN

- Bahwa, saksi mengenal terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga yaitu terdakwa merupakan istri saksi;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa telah ditangkap karena ditemukan membawa barang yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 16.30 Wib, saat itu saksi sedang berada didalam sel tahanan di Polres Mukomuko Jalan Danau Nibung Sp.06 Km 2,2 Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, saksi mendengar suara ribut didepan sel tahanan, lalu saksi menanyakan kepada petugas piket ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan apa dan dijawab oleh petugas bahwa telah ditemukan shabu-shabu di dalam kantong makanan yang akan diberikan kepada saksi yang dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa, saksi tidak tahu kenapa dan untuk apa tetapi pada waktu terdakwa besok saksi yang pertama saksi ada bilang pada terdakwa “Dek abang lah pengen nian” dan terdakwa hanya tersenyum, mungkin karena ucapan saksi tersebut terdakwa mengira saksi pengen shabu sehingga terdakwa membawa shabu tersebut ketika ia besok saksi yang kedua kalinya;
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin dari Instansi atau Badan Hukum yang sah untuk membawa, menyimpan dan mengkonsumsi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya maka terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokok-pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini dikarenakan telah ditemukannya shabu-shabu didalam kantong plastik yang terdakwa bawa yang akan terdakwa berikan kepada suami terdakwa yang berada didalam sel tahanan Polres Mukomuko;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa bersama dengan bibik terdakwa bernama Endang Karyawati beserta kedua adik terdakwa yang masih duduk dikelas 6 SD membesuk saksi Jon Darkas yang ditahan di Polres Mukomuko dengan membawa kantong plastik warna hitam yang berisi makanan dan peralatan mandi, Setibanya di Polres terdakwa lapor pada petugas jaga/piket sel tahanan, lalu petugas piket memeriksa kantong yang terdakwa bawa dengan cara mengeluarkan sisi kantong satu persatu, dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam kantong plastik tersebut petugas menemukan bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol yang telah terbuka dan didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik bening beserta 1(satu) buah kaca pireks dan beberapa batang rokok, dan atas penemuan tersebut terdakwa bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bibik terdakwa Endang Karyawati diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, terdakwa menemukan shabu-shabu tersebut pada waktu terdakwa nyapu bersih-bersih rumah terdakwa menemukan shabu tersebut dibawah pot bunga, lalu shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol berikut kaca pireks dan terdakwa masukkan kedalam kantong untuk diberikan kepada Jon Darkas;
  - Bahwa, setelah ditemukan shabu-shabu dalam kantong plastik bawaan terdakwa tersebut lalu terdakwa dan bibik terdakwa dibawa ke RSUD dan dilakukan tes urine dan dari tes tersebut didapati hasil terdakwa positif (+) sedangkan bibik terdakwa negatif (-);
  - Bahwa, terdakwa tidak ada izin dari Instansi atau Badan Hukum yang sah untuk membawa, menyimpan dan mengkomsumsi shabu-shabu;
  - Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat

yaitu:

- Berita acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 119/IsIn.032106/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh WISNU ADI SRIWIJAYA Pengelola UPC;
- Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 208/ADM/NK/MM/XII/14 Tanggal 31 Desember 2014 dengan sampel diduga shabu-shabu dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.01.90.12.14.2598 tanggal 31 Desember 2014 an. DIAH SETIAWAN Alias DIAH Binti ROES EFFENDI (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Fitni, Apt,M.Kes. Manajer Teknis di Bengkulu dan Sittary Eka Puteri selaku Penguji pada Badan POM Bengkulu;
- Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Mukomuko tanggal 24 Desember 2014 Nomor : 445/XIII/F.1/XII/2014 an. DIAH SETIAWAN Alias DIAH Binti ROES EFFENDI (Alm) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drg. Endris Marlinda selaku Plt.Direktur Rumah Sakit Umum Mukomuko dan dr.Silvy Dwi Jayatri selaku dokter pemeriksa pada RSUD Mukomuko yang menerangkan bahwa:

Telah dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine dan dinyatakan positif (+) menggunakan narkotikan jenis sabu-sabu (AMP).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan shabu-shabu sisa pakai, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Mukomuko No: 119/Isln.032106/2014, tanggal 24 Desember 2014 dengan rincian:

|                 |   |      |      |
|-----------------|---|------|------|
| Brutto          | : | 0,61 | gram |
| Netto           | : | 0,35 | gram |
| Disisihkan BPOM | : | 0,03 | gram |
| Barang Bukti    | : | 0,32 | gram |
- 1 (satu) buah kaca pireks.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih Nomor IMEI: 356736/05/140888/7.
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mentol isi 10 (sepuluh) batang.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, benar pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan ruangan sel tahanan Polres Mukomuko, Jln. Danau Nibung SP-06 KM 2,2, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko Terdakwa datang bersama saksi Endang Karyawati melapor ke piket jaga tahanan ingin mengantarkan makanan kepada saksi Darman Ediasjon (tahanan narkoba Polres Mukomuko), kemudian saksi Leo Andriano dan saksi Riki Putranto sebagai anggota Kepolisian yang bertugas piket penjagaan sel tahanan melakukan pemeriksaan barang bawaan dan makanan yang dibawa oleh Terdakwa yang akan diberikan kepada saksi Darman Ediasjon, pada saat dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh Terdakwa, sdr. Endang Karyawati, sdr. M.R. Siregar, dan sdr. Lurrik Saputra,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bawaan Terdakwa yang berupa satu kantong plastik warna hitam dikeluarkan satu persatu, di dalam plastik berwarna hitam tersebut terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mentol yang telah terbuka dan di dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 10 (sepuluh) batang rokok Sampoerna Mentol ;

- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa dan sdr. Endang Karyawati dibawa ke RSUD Mukomuko untuk dilakukan tes urine dan setelah dilakukan pengecekan terhadap urine Terdakwa oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Silvy Dwi Jayatri diperoleh hasil pemeriksaan (+) positif mengandung AMP;
- Bahwa, benar terdakwa menemukan shabu-shabu tersebut pada waktu terdakwa nyapu bersih-bersih rumah terdakwa menemukan shabu tersebut dibawah pot bunga, lalu shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol berikut kaca pireks dan terdakwa masukkan kedalam kantong untuk diberikan kepada saksi Darman Ediasjon;
- Bahwa, benar terdakwa tidak ada izin dari Instansi atau Badan Hukum yang sah untuk membawa, menyimpan dan mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa, benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

- **Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

- **Kedua : Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terangkum dari hasil pemeriksaan persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 **Setiap orang ;**
- 2 **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

## ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang kemudian dibenarkan oleh saksi DARMAN EDIASJON alias JON DARKAS bin BASRIN yang mengenal Terdakwa sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- 1 Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2 Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schild*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, Terdakwa adalah orang yang sudah berada dalam usia yang matang dan mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman baik sintetis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan yang terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi, tidak perlu harus dengan keadaan dimana seluruh sub unsur dimaksud dinyatakan terbukti namun telah cukup apabila hanya salah satu sub unsur saja yang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” sebagaimana dalam unsur kedua tersebut patut diartikan seseorang baru dapat dipidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila orang tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu melawan hukum formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan ruangan sel tahanan Polres Mukomuko, Jln. Danau Nibung SP-06 KM 2,2, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko Terdakwa datang bersama saksi Endang Karyawati melapor ke piket jaga tahanan ingin mengantarkan makanan kepada saksi Darman Ediasjon (tahanan narkoba Polres Mukomuko), kemudian saksi Leo Andriano dan saksi Riki Putranto sebagai anggota Kepolisian yang bertugas piket penjagaan sel tahanan melakukan pemeriksaan barang bawaan dan makanan yang dibawa oleh Terdakwa yang akan diberikan kepada saksi Darman Ediasjon, pada saat dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh Terdakwa, sdr. Endang Karyawati, sdr. M.R. Siregar, dan sdr. Lurrik Saputra, barang bawaan Terdakwa yang berupa satu kantong plastik warna hitam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan satu persatu, di dalam plastik berwarna hitam tersebut terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mentol yang telah terbuka dan di dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 10 (sepuluh) batang rokok Sampoerna Mentol;

- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa dan sdr. Endang Karyawati dibawa ke RSUD Mukomuko untuk dilakukan tes urine dan setelah dilakukan pengecekan terhadap urine Terdakwa oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Silvy Dwi Jayatri diperoleh hasil pemeriksaan (+) positif mengandung AMP;
- Bahwa, benar terdakwa menemukan shabu-shabu tersebut pada waktu terdakwa nyapu bersih-bersih rumah terdakwa menemukan shabu tersebut dibawah pot bunga, lalu shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol berikut kaca pireks dan terdakwa masukkan ke dalam kantong untuk diberikan kepada saksi Darman Ediasjon;
- Bahwa, benar terdakwa tidak ada izin dari Instansi atau Badan Hukum yang sah untuk membawa, menyimpan dan mengkonsumsi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian secara laboratorium oleh Badan POM RI Bengkulu atas pemeriksaan bentuk : Kristal kecil-kecil, warna : warna bening atau tidak berwarna, bau : tidak berbau sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.01.90.12.14.2598 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Fitni, Apt,M.Kes. Manajer Teknis di Bengkulu dan Sittary Eka Puteri selaku Penguji pada Badan POM Bengkulu dinyatakan contoh barang bukti positif Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana termuat dalam dakwaan Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa, perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, selain akan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selain hukuman penjara terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi hukuman denda, dimana jika denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan shabu-shabu sisa pakai, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Mukomuko No: 119/Isln.032106/2014, tanggal 24 Desember

2014 dengan rincian:

|                 |   |      |      |
|-----------------|---|------|------|
| Brutto          | : | 0,61 | gram |
| Netto           | : | 0,35 | gram |
| Disisihkan BPOM | : | 0,03 | gram |
| Barang Bukti    | : | 0,32 | gram |

- 2 (dua) buah kaca pireks.

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mentol isi 10 (sepuluh) batang,

Merupakan narkoba dan barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkoba maka barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung warna putih Nomor IMEI: 356736/05/140888/7 patut dirampas untuk Negara oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomi dan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **DIAH SETIAWATI** Alias **DIAH Binti ROES EFFENDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang terbungkus plastik bening, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Mukomuko No: 119/Isln.032106/2014, tanggal 24 Desember 2014 dengan rincian:

|                 |        |       |
|-----------------|--------|-------|
| Brutto          | : 0,61 | gram; |
| Netto           | : 0,35 | gram; |
| Disisihkan BPOM | : 0,03 | gram; |
| Barang Bukti    | : 0,32 | gram; |
  - 2 (dua) buah kaca pireks;
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mentol isi 10 (sepuluh) batang;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih Nomor IMEI: 356736/05/140888/7;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari : **Selasa**, tanggal : **31 Maret 2015**, oleh **YUNIZAR KILAT DAYA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **SURYO JATMIKO MS, SH.**, dan **ZEPHANIA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL MUIS, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh **BERKAT M. HAREFA, SH.**, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**I**      **SURYO JATMIKO MS, SH.**  
**SH., MH.**

**YUNIZAR KILAT DAYA,**

**II**      **ZEPHANIA, SH.**

Panitera Pengganti

**ABDUL MUIS, SH.**